

**EFEKTIVITAS PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIBUHUAN BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**ZAINI PULUNGAN**  
**NIM. 11920714615**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M/1445 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Asimilasi Narapidana ( Studi di Rutan Kelas IIB Sibuhuan )”, yang ditulis oleh:

Nama : Zaini Pulungan  
NIM : 11920714615  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pembimbing Skripsi II



Rudiadi, SH., MH.

NIP. 19900804 201903 1 016  
008

Pekanbaru, 17 Agustus 2023  
Pembimbing Skripsi I



Asril, SHI, SH., MH.

NIP. 19860420 200901 1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIBUHUAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022**, yang ditulis oleh:

Nama : Zaini Pulungan

NIM : 11920714615

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 oktober 2023

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 8 Oktober 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Maghfirah, MA.

Sekretaris

Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji 2

Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 197490062005011005



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaini Pulungan  
Nim : 11920714615  
Tempat/Tgl Lahir : Hutaibus, 2 April 2001  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIBUHUAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Agustus 2023



**Zaini Pulungan**  
NIM. 11920714615

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Zaini Pulungan, (2023): “Efektivitas Program Asimilasi Bagi Narapidana Di Rutan kelas IIB Sibuhuan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022”.**

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa dasar hukum program asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022. Bahwa belum diberikannya asimilasi pada narapidana tersebut karena terlambatnya dalam melengkapi syarat-syarat administratif, tidak adanya penjamin oleh narapidana tersebut, pemberkasan yang membutuhkan biaya, ketidakjelasan atau tidak adanya dokumen-dokumen yang diperlukan seperti kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan serta adanya faktor lain yang terdapat dalam Rutan Kelas IIB Sibuhuan sehingga memperlambat program pelaksanaan asimilasi tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Program Asimilasi Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Sibuhuan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 dan faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program asimilasi bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Sibuhuan. Serta Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Asimilasi Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Sibuhuan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 dan untuk mengetahui faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program asimilasi bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Sibuhuan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan Jenis penelitian hukum sosiologis atau lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Rutan Kelas IIB Sibuhuan dengan populasi dan sampel sebanyak enam orang diantaranya Kepala Rutan Kasubseksi Pelayanan dan Pengelolaan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan. Dengan teknik Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan sampel secara tertulis maupun lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan, serta penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan program asimilasi di Rutan kelas IIB Sibuhuan belum terlaksana secara efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor yang tidak dipenuhi seperti jumlah aparat penegak hukum yang terbatas yang menyebabkan membutuhkan bantuan dari pihak ketiga, sarana prasarana yang kurang memadai, faktor masyarakat dan kebudayaan yang memiliki stigma atau pandangan yang kurang baik kepada narapidana. Kemudian faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana berdasarkan hasil pembahasan, ditemukan kendala-kendala dalam pemberian hak asimilasi seperti tidak adanya penjamin bagi narapidana, susah dalam pengurusan izin asimilasi, faktor masyarakat, dan terbatasnya lembaga kerjasama.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Asimilasi, Narapidana.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs. H. Husni Efendi Pulungan, M.M. dan Ibunda HJ. Hasnawati Hasibuan yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu & ridho-Nya. Kebahagiaan dan rasa bangga ayah dan uma menjadi tujuan hidupku. Semoga Allah senantiasa memuliakan Ayah dan Uma didunia maupun diakhirat. Aamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kepada Abang, Kakak, dan Adik Penulis. Hidayat Pulungan, S.KM, Rahmi Kurnia Hasibuan, SE. Mufidah Pulungan, S.Pd. dan Husin Pulungan yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Asril, S.H.I., S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H. sebagai pembimbing II skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

7. Ibu Musrifah, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Dr. Febry Handayani, S.H., M.H. dan Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. Selaku dosen penguji seminar proposal saya yang telah menguji saya pada saat seminar proposal.

Bapak Dr. Maghfirah, MA. Selaku ketua sidang, Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. Selaku sekretaris sidang, Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. Selaku penguji I dan Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. Selaku penguji II. Yang telah menguji saya pada sidang munaqasah pada hari rabu 4 oktober 2023.

10. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
11. Bapak Elizama Gori, S.H. selaku Kepala Rutan Kelas IIB Sibuhuan beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Rudi T. Halomoan Sinaga, S.H. selaku Ketua Kepala SubSeksi Palayanan dan Pengelolaan Tahanan beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman grup Real Brutal Fc, Ilmu Hukum G'19, Kelas Ilmu Hukum/Konsentrasi HTN E'19, dan teman-teman KKN desa Menaming yang telah menemani, mendukung, berbagi ilmu, serta wawasan selama kuliah. Dan teman-teman angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal'Alamin. *Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 20 Juni 2023  
Penulis

**ZAINI PULUNGAN**  
**NIM. 11920714615**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Teori Efektivitas Hukum.....	17
B. Teori Peraturan Menteri .....	21
C. Teori Asimilasi.....	22
D. Dasar Hukum Asimilasi .....	25
E. Teori Rumah Tahanan Negara (Rutan) .....	26
F. Penelitian Terdahulu .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	43
E. Populasi dan Sampel .....	44
F. Jenis dan Sumber Data .....	45
G. Teknik Pengumpulan Data .....	46
H. Teknik Analisis Data.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
	A. Efektivitas Program Asimilasi Bagi Narapidana Di Rutan Kelas IIB Sibuhuan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 .....	48
	B. Faktor Kendala Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Asimilasi Bagi Narapidana Di Rutan Kelas IIB Sibuhuan.....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	64
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel .....	45
-----------	---------------------------	----





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pidana Penjara merupakan pidana yang dikenakan terhadap terdakwa berupa menghilangkan kemerdekaannya untuk sementara waktu atau seumur hidup. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menegaskan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, membina narapidana agar dapat diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan tidak kembali mengulangi suatu perbuatan tindak pidana yang pernah dilakukan di masa terdahulu.

Hak asasi yang erat kaitannya dengan para terpidana salah satunya adalah asimilasi, asimilasi merupakan proses pembauran narapidana kepada lingkungan masyarakat, asimilasi diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h. 32

Sistem Pemasyarakatan adalah perintah mengenai pengarahannya serta batasan dan cara pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan dengan tata cara terintegrasi antara pembina, binaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kejahatan sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan langkah responsif untuk menghindari kekosongan hukum apabila dalam 90 hari kerja tidak terdapat upaya pencabutan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 sehingga aturan pelaksanaan terhadap pasal-pasal yang dilakukan pencabutan harus segera disesuaikan dan secara operasional siap untuk mengkomodifikasi perubahan yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Agung tersebut. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 adalah peraturan

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (2).



pelaksana yang terdampak dari putusan Mahkamah Agung ini sehingga terdapat penyesuaian beberapa ketentuan di dalamnya dan reformulasi beberapa materi yang selaras dengan putusan Mahkamah Agung agar sepenuhnya dapat dijalankan para pelaksana di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Narapidana yang sedang menjalani masa pidananya memiliki hak-hak yang telah diatur oleh Undang-Undang. Pemberian Asimilasi merupakan salah satu bentuk hak yang dimiliki oleh seorang narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Asimilasi sebagai suatu pelaksanaan terhadap narapidana untuk dibebaskan menjelang bagian akhir masa pidananya, agar dapat menjalani masa pidananya diluar lembaga pemasarakatan namun tetap dipantau oleh Balai Pemasarakatan (Bapas).

Pembinaan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasarakatan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tersebut, kini dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan Narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya. Dengan lahirnya sistem pemasarakatan, maka serta merta merubah fungsi pemenjaraan sebagai sekedar tempat pelaksanaan putusan pidana menjadi fungsi pemasarakatan sebagai institusi penegak hukum yang melaksanakan pembinaan terhadap narapidana melalui program pembinaan, pembimbingan dan reintegrasi sosial yang sistemik, terencana dan berkelanjutan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Secara *Etimologi*, Asimilasi berasal dari bahasa latin yaitu *Assimilare* yang artinya menjadi sama.<sup>3</sup> Sedangkan secara *Terminologi*, Asimilasi adalah proses narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Dan adapun beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai Asimilasi, yaitu sebagai berikut:

1. **Soerjono Soekanto**, Asimilasi merupakan (*assimilation*) merupakan proses sosial dalam taraf lanjut yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang antar orang atau antar kelompok dengan kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses.<sup>5</sup>
2. **Koentjaraningrat**, Asimilasi adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah.<sup>6</sup>

Asimilasi merupakan sebuah proses pembinaan narapidana dan anak dengan cara membaurkan narapidana dan anak ke dalam lingkungan masyarakat. Narapidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang telah mendapatkan pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan sedang menjalani pembinaan dengan cara berbaur atau menyatu dengan masyarakat

<sup>3</sup> D. Hendrapuspito, *Sosiologi Semantik*, Yogyakarta: Kanisius, 1989. h. 233.

<sup>4</sup> Martini. SH., *Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Garut*, Volume 2, No. 1, 2021, h.14.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997. h.88.

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropolgi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005. h.160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 2.PK.04-10 Tahun 2007 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, pembinaan dan pembimbingan telah dirumuskan pada Pasal 16 ayat 1 yaitu, pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani asimilasi merupakan tanggung jawab kepala Lapas atau kepala Rutan. Dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa sebelum diberikannya asimilasi, kepala Lapas wajib memberikan petunjuk agar narapidana atau anak didik pemasyarakatan berperilaku positif di dalam masyarakat dan tidak melanggar persyaratan yang di tetapkan.

Menurut pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yaitu:

1. Narapidana berhak:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan syarat untuk mendapatkan asimilasi yaitu :

- a) Berkelakuan baik;
- b) Aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c) Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam Undang-undang tersebut untuk pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Negara berhak memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik maka salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pemasyarakatan dengan cara pemberian asimilasi kepada Narapidana yang dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.

Melalui wawancara prariset yang dilakukan dengan petugas bagian pelayanan dan pengelolaan tahanan.<sup>7</sup> Dapat diketahui bahwa proses asimilasi diawali dengan proses petugas melakukan pendataan terhadap narapidana yang memenuhi syarat untuk memperoleh asimilasi. Umumnya warga binaan yang berada di Rutan Sibuhuan ialah yang berstatus tahanan, pada saat telah berubah status menjadi terpidana maka tahanan tersebut dilakukan proses kelengkapan terhadap berkasnya agar dapat berubah status menjadi narapidana. Syarat kelengkapan berkas tersebut ialah dengan melengkapi petikan putusan dari pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan hakim dari kejaksaan. Ketika berkas lengkap untuk berubah status menjadi narapidana, maka warga binaan tersebut baru dapat didata untuk memperoleh tahapan pembinaan dan asimilasi.

<sup>7</sup> Nirwan Pane, Pegawai Rutan Kelas Iib Sibuhuan, *Wawancara*, Sibuhuan, jam: 11.00 WIB, 20 Maret 2023.

Tahapan kedua ialah dengan melengkapi kelengkapan berkas persyaratan untuk memperoleh asimilasi. Pada tahap ini petugas memeriksa dengan seksama dan mencatat dokumen yang belum terpenuhi untuk diajukan memperoleh asimilasi. Syarat-syarat dokumen yang dimaksud tercantum dalam Pasal 46 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

Tahapan selanjutnya ialah petugas menyurat kepada pihak Bapas terkait permintaan litmas. Permintaan ini dalam rangka memenuhi persyaratan dokumen asimilasi pada poin d yaitu laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari pihak Bapas melalui asesmen yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Setelah permintaan ditanggapi, PK melaksanakan tugas dan datang melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) ke dalam Lapas/Rutan dengan melakukan wawancara kepada narapidana yang bersangkutan. Ini yang menjadi tahapan keempat pada bagan sub bab ini. Melalui litmas dilakukan penelitian yang kemudian menghasilkan laporan yang memuat beberapa hal yang salah satunya asesmen terkait dengan resiko pengulangan tindak pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan atau dikenal juga dengan istilah PK adalah pejabat fungsional penegak hukum pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Bahwa Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian pendampingan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Andi Marwan Eryansyah, 2021, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia*, Bantul: Jejak Pustaka, h. 89



Setelah semua persyaratan terkait asimilasi telah dilengkapi oleh pihak petugas maka dilanjutkan dengan dilakukan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Narapidana yang bersangkutan kemudian dihadapkan pada Sidang TPP yang terdiri dari unsur-unsur pejabat dan petugas Lapas/Rutan yang akan menilai terkait kelayakan narapidana yang bersangkutan untuk memperoleh Asimilasi dan Hak Integrasi. Sidang ini dilaksanakan perperiode menjelang dilakukannya pengusulan pemberian asimilasi dan hak integrasi. Hasil yang diperoleh dari Sidang TPP kemudian berbuah usulan yang diajukan kepada kepala Rutan untuk memperoleh Asimilasi dan Hak Integrasi.

Dalam sistem pengajuan asimilasi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingga ke Pusat diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang berbunyi Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemsarakatan. Dalam hal ini sistem informasi yang dimaksud ialah Sistem Database Pemsarakatan (SDP) yang secara daring menghubungkan antara UPT, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jendral Pemsarakatan. Hal inilah yang menjadi penunjang pada tahapan yang keenam yaitu dilakukan pengusulan kepada Direktorat Jendral Pemsarakatan (Ditjen Pas) yang berada di Pusat dengan melalui verifikasi Divisi Pemsarakatan (Div Pas) yang berada pada kantor wilayah. Verifikasi yang dilakukan pada kantor wilayah paling lambat dilaksanakan 2 (dua) hari setelah pengajuan diterima dari UPT, jika tidak diverifikasi maka akan terverifikasi secara otomatis ke sistem database Pusat atau Ditjen Pas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Setelah verifikasi di Pusat dilakukan dan disetujui terhadap pemberian asimilasi. Pihak Dirjen Pas kemudian melakukan upload data dan dokumen untuk selanjutnya dikirim kepada UPT yang melakukan pengajuan. Pihak staf administrasi Rutan kemudian melakukan penerimaan data dan dokumen melalui SDP. Penerimaan dokumen ini tetap diberikan tembusan kepada Divisi Pemasyarakatan yang berada pada Kantor Wilayah sebagai pertanggungjawaban dan laporan rekapitulasi narapidana yang memperoleh asimilasi. Pihak petugas rutan dalam hal ini staf administrasi kemudian mencetak surat keterangan yang telah diterima dari Pusat yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Rutan. Tahapan akhirnya ialah dilakukan proses pembebasan kepada narapidana yang telah memperoleh pemberian asimilasi, yang sesaat setelah keluar dari Rutan pihak Narapidana terlebih dahulu diantar oleh petugas Rutan menuju Bapas untuk memperoleh pembimbingan pasca keluar dari Rutan.

Tahap Asimilasi merupakan pintu gerbang bagi lembaga pemasyarakatan untuk menunjukkan hasil dari pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas pemasyarakatan bahwa narapidana telah berubah menjadi orang yang lebih baik. Keberhasilan dari proses ini membutuhkan partisipasi masyarakat untuk dapat menerima kehadirannya dan bersedia ikut serta membimbing para narapidana agar jangan mengulangi kesalahannya.

Pada kenyataannya, dalam hal pelaksanaan pemberian asimilasi tidak berjalan secara maksimal, salah satunya pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan yang selanjutnya disebut dengan Rutan. Berdasarkan data yang diperoleh dalam Rumah Tahanan Negara IIB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sibuhuan terdapat narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya namun belum mendapatkan haknya yaitu asimilasi. Dan yang seharusnya narapidana yang berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurung waktu 9 bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan. Harus mendapatkan haknya sebagai narapidana untuk mendapatkan program asimilasi.

Berdasarkan hasil wawancara prariset dengan salah satu petugas rutan dibagian Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Sibuhuan,<sup>9</sup> mengatakan bahwa belum diberikannya asimilasi pada narapidana tersebut karena terlambatnya dalam melengkapi syarat-syarat administratif, tidak adanya penjamin oleh narapidana tersebut, pemberkasan yang membutuhkan biaya, ketidakjelasan atau tidak adanya dokumen-dokumen yang diperlukan seperti kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan serta adanya faktor lain yang terdapat dalam Rutan Kelas IIB Sibuhuan sehingga memperlambat proses pelaksanaan pemberian asimilasi, hal tersebut sudah jelas melanggar hak narapidana yang sudah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan Rumah Tahanan Negara tidak berhak untuk memutuskan untuk memberi asimilasi, melainkan hanya berhak mengusulkan agar narapidana tersebut mendapatkan asimilasi.

---

<sup>9</sup> Nirwan Pane, Pegawai Rutan Kelas Iib Sibuhuan, *Wawancara*, Sibuhuan, jam: 11.00 WIB, 20 Maret 2023.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan di atas merupakan kendala pada Rutan Kelas IIB Sibuhuan yaitu berupa adanya beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang cenderung tidak memiliki keserasian pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan sehingga dapat menghambat pelaksanaan asimilasi secara optimal atau efektif. Sebagai contoh mengenai syarat penjamin keluarga, hal tersebut sulit untuk dipenuhi oleh narapidana yang tidak mengetahui keberadaan keluarganya.

Pelaksanaan dalam asimilasi di Indonesia (dalam KUHP) tidak terlepas dalam hukum pidana Belanda, yang mengenal asimilasi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>10</sup> Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan telah menentukan adanya hak-hak bagi narapidana salah satunya mengenai asimilasi, dan pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, menetapkan seorang narapidana dapat diberikan asimilasi jika telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Dengan diberikannya asimilasi terhadap narapidana diharapkan agar mereka dapat kembali kepada masyarakat dengan menyesuaikan diri. Hal ini bertujuan agar dapat menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembinaan narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dengan adanya program

---

<sup>10</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2013, h. 44.

asimilasi, sehingga kembalinya narapidana kepada masyarakat dapat mengurangi beban anggaran negara dalam rangka pembinaan dan perawatan narapidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Asimilasi Bagi Narapidana di Rutan Kelas Iib Sibuhuan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.”**

### **B. Batasan Masalah**

Terkait dengan identifikasi permasalahan yang diteliti, maka diperlukan batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan mencapai maksud serta tujuannya. Maka penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan persoalan yang telah penulis jelaskan.

Agar permasalahan lebih terfokuskan, maka sesuai dengan latar belakang masalah di atas dapat di petik persoalan yang berkaitan dengan Efektivitas Program Asimilasi Bagi Narapidana di Rutan Kelas Iib Sibuhuan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Asimilasi Bagi Narapidana di Rutan Kelas Iib Sibuhuan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa Faktor Kendala Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Asimilasi Bagi Narapidana Di Rutan Kelas IIB Sibuhuan ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Efektivitas Program Asimilasi Bagi Narapidana di Rutan Kelas Iib Sibuhuan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
- b. Untuk mengetahui faktor kendala yang mempengaruhi program asimilasi bagi Narapidana Di Rutan Kelas IIB Sibuhuan.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

###### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Secara teoritis manfaatnya menambah hasanah ilmu pengetahuan mengenai tata cara bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan Di Rutan/Lapas.
- 2) Untuk mengetahui apakah Pemberian Asimilasi Sudah Tepat Untuk Memenuhi Hak-Hak Warga Binaan Yang Ada Di Lembaga Pemasarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, hasil yang diteliti ini diharapkan mampu menambah pengetahuan di dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah Pelaksanaan Pemberian Asimilasi. Dan juga Sebagai pelengkap syarat guna mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan informasi atau pengetahuan tentang bagaimana Pelaksanaan Pemberian Asimilasi di Rutan Kelas II B Sibuhuan.
- 3) Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi tentang tatacara hukum pidana dalam memberikan hak Asimilasi Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan apakah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Assi Manusia Nomor 7 Tahun 2022.

#### c. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan pengembangan ilmu hukum khususnya tentang Pelaksanaan Pemberian Asimilasi.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman atau rujukan dalam penelitian yang sama bagi generasi selanjutnya.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini berdasarkan buku “Buku Panduan Skripsi & Tugas Akhir” yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau Tahun 2020.

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini yang berjudul : Efektivitas Program Asimilasi Bagi Narapidana di Rutan Kelas Iib Sibuhuan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.”

Yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai Teori efektivitas, Teori Peraturan Menteri, Teori Asimilasi (pengertian asimilasi, syarat pemberian asimilasi), Dasar hukum pemberian asimilasi, Rumah tahanan negara (pengertian rumah tahanan negara, fungsi rumah tahanan, pengertian warga binaan, hak-hak warga binaan), Penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan persoalan Bagaimana Efektivitas Program Asimilasi Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Sibuhuan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, dan juga memaparkan Apa faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program asimilasi bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Sibuhuan.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran pada penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Efektivitas Hukum

##### 1. Pengertian Efektivitas

Secara istilah, efektivitas berasal dari kata *effectiveness* yang berarti berhasil. Efektivitas mengandung arti keefektivitasan dalam efek keberhasilan atau kemajuan.<sup>11</sup> Keefektivitasan hukum akan dilihat melalui sejauh mana aturan yang ditaati atau tidak ditaati. Jika aturan hukum ditaati oleh sebagian besar objek yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Dalam menentukan sebuah sistem hukum itu efektif atau tidak, ditentukan lima syarat, yaitu:<sup>12</sup>

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum itu dipahami.
2. Luas tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan.
3. Efisien atau tidak efisiennya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum.
4. Tersedia mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu.

<sup>11</sup> Barada Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013, h.67.

<sup>12</sup> Rony Hanitjo Soemitri, *Studi Hukum dan kemiskinan*, Semarang: Penerbit Tugu Muda, 1989, h.46.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Adanya anggapan dan pengakuan di anggota masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.

Menurut Soerjono Soekonto, efektivitas hukum ditentukan dari taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga, asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi merupakan tolak ukur dan manfaat sebuah hukum. Fungsi hukum yang dimaksud Soerjono Soekonto merupakan tanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas hukum yaitu:<sup>14</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Soerjono menjelaskan dengan menggunakan Undang-undang, dimana Undang-undang dapat diartikan sebagai materi, artinya peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah. Berlaku sebuah peraturan Soerjono menjelaskan adanya beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, maksudnya agar peraturan tersebut mencapai tujuannya dan menjadi efektif.

Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Peraturan tidak berlaku surut, maksudnya peraturan hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang itu dinyaakan berlaku.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985. h.7

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- d. Undang-undang merupakan saran untuk mencapai kesejahteraan spritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaharuan.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, jika aturannya bagus, tapi kualitas petugasnya kurang bagus, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk menafsirkan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum itu diidentikkan dengan perilaku nyata aparat atau penegak hukum.

#### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang dimaksud soerjono mempunyai peran yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peran yang seharusnya dengan peran yang aktual. Khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, ada beberapa jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau diberulkan
- c. Yang kurang – ditambahkan
- d. Yang macet – dilancarkan
- e. Yang mundur – dimajukan atau ditingkatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan tujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Sebenarnya faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat tidak dapat dibedakan. Tapi menurut soerjono, faktor masyarakat dengan faktor kebudayaan dibedakan karena untuk membahas masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual dan non materil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.

Selain itu, Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa terori efektivitas pengadilan sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitive.<sup>15</sup> Sedangkan menurut A. Allot, efektivitas hukum adalah hukum yang menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedulan secara mudah jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013. h. 308.

<sup>16</sup> *Ibid.* h.303



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Teori Peraturan Menteri

Peraturan yaitu berasal dari kata atur yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tatanan (kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.<sup>17</sup> Sedangkan arti dari Ministry (Bahasa Inggris: *Ministry in language* Bahasa Indonesia berarti pelayanan) adalah suatu organisasi khusus yang bertanggung jawab dalam bidang administrasi umum pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang dapat memiliki tanggung jawab untuk satu atau lebih dalam menjalankan fungsi dan tugas kementerian, pejabat senior pelayanan publik, lembaga, biro, komisi, atau badan eksekutif lainnya yang lebih kecil, penasehat, manajerial atau administratif. Dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri adalah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri untuk mengatur tatanan organisasi, instansi atau kelompok di lapangan di bawah naungan menteri yang bersangkutan. Pasal 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh menteri, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Artinya presiden dibantu dalam menjalankan tugasnya oleh menteri yang diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa, 2008, h.104

<sup>18</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar tahun 1945*, Bab V, Pasal 17.

## C. Teori Asimilasi

### 1. Pengertian Asimilasi

Asimilasi berasal dari bahasa latin yaitu *assimilare* yang berarti menjadi sama.<sup>19</sup> Berdasarkan pengertian terkhusus di lembaga pemasyarakatan yang mana setiap terpidana dapat bekerja dan bergabung ke masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan tetapi masih dalam pengawasan oleh pegawai Bapas. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, sistem Pemasyarakatan adalah: “suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan memberikan pemaparan Asimilasi yang merupakan proses pembinaan yang dilaksanakan dengan cara berbaur kepada masyarakat yang dalam Pasal 14 huruf (j) berbunyi mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.<sup>20</sup> Hal tersebut merupakan hak dari narapidana akan tetapi untuk memperoleh hak berupa Asimilasi warga binaan harus memenuhi syarat yang ditentukan terlebih dahulu yang diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan Pasal 12 Ayat (2) berbunyi: “Ketentuan Mengenai Syarat-Syarat Dan Tata Cara

<sup>19</sup> D. Hendrapuspito, *Sosiologi Semantik*, Yogyakarta: Kanisius, 1989. h. 233.

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, Pasal, 14 Ayat (1).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum. kata Hartono Hadisoeparto bahwa sebagai negara hukum Indonesia memiliki beberapa macam hukum, salah satunya hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua undang-undang tersebut memiliki hubungan yang erat karena adanya hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan apa yang dapat dihukum dan apa hukuman itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana.<sup>22</sup> Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut diperlukan untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif terhadap pihak yang seharusnya dihukum dan tidak dihukum (dibebaskan).

Maksud dan tujuan asimilasi juga diatur dalam peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK04 10/Tahun 1989 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang lepas.

Dalam Pasal 5, maksud asimilasi adalah:

- a. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat;
- b. Memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan dan pemasyarakatan.

<sup>21</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 Ayat (2).

<sup>22</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 2001, h.120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian tujuan asimilasi dalam Pasal 6, adalah:

- Membangkitkan motivasi atau dorongan pada narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan.
- Memberi kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.<sup>23</sup>

## 2. Syarat Pemberian Asimilasi Terhadap Warga Binaan

Pemberian Asimilasi tidak hanya di berikan begitu saja kepada warga binaan ada beberapa syarat yang perlu di penuhi oleh narapidana berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 yaitu:

- Asimilasi dapat diberikan kepada warga binaan.
- Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam jangka waktu 9 bulan terakhir.
  - Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
  - Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidana.

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 dijelaskan dengan melampirkan dokumen berdasarkan Pasal 46:<sup>24</sup>

- Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
- Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Rutan.
- Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas.

<sup>23</sup> Widya Islamiyah, *Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIb Barru*, (Skripsi: Makassar: 2017), h. 35-36.

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana, Pasal 46.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Salinan register F dari Kepala Rutan.
  - f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan.
  - g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
  - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan.
4. Narapidana yang tidak melarikan diri dan tidak membuat perbuatan yang melanggar hukum.
  5. Membantu dalam membimbing serta mengawasi narapidana selama mengikuti Asimilasi.

#### D. Dasar Hukum Asimilasi

Dasar hukum dalam pemberian asimilasi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan diubah terakhir kali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian



Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, cuti bersyarat.

## **E. Teori Rumah Tahanan Negara (Rutan)**

### **1. Pengertian Rumah Tahanan Negara**

Istilah Rumah Tahanan mulai dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dimana penyebutan Rumah Tahanan dapat dilakukan terlihat dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan dapat dilakukan berupa: Rumah Tahanan Negara atau Rumah Tahanan. Pelaksanaan Pasal 22 ayat (1) KUHAP, selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah ini menyatakan: Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>25</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK, 04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa: Rumah Tahanan Negara adalah satu kesatuan pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka berada atau terdakwa ditahan selama proses berlangsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

<sup>25</sup> Harahap, Yahya M. 2009, *Pembahasan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika. h.10



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rutan dibentuk oleh Menteri di tiap Kabupaten dan Kota Madya yang juga berperan sebagai pelaksana asa pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan itu kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menulis bahwa<sup>26</sup> “Pada prinsipnya tidak ada lagi penjara karena perkembangan Rutan dari sistem pemasyarakatan, apa yang sekarang ini disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulunya dikenal dengan Rumah Penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka”.

Berdasarkan Pasal 5 Bab II Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Pengayoman

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1975, h.59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan dan bimbingan

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan harkat dan martabat

Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga



Binaan Pemasarakatan berada di Rutan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Rutan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

## 2. Fungsi Rumah Tahanan Negara

Tujuan utama dari rutan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam rutan/lapas dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi warga binaan sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan jenis tindak kejahatan dilakukan oleh narapidana tersebut. program pembinaan bagi para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu mereka kembali menjadi warga yang baik di masyarakat dikemudian harinya.<sup>27</sup>

Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan dijelaskan bahwa ruang lingkup pembinaan dapat dibagi dalam dua bidang, yaitu pembinaan dalam bidang kepribadian dan pembinaan dalam bidang kemandirian.

<sup>27</sup> Djisman Samosir, *Hukum penologi dan pemasyarakatan*. Bandung: Nuasa Aulia, 2012. h.128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan kepribadian

a) Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar narapidana meneguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang berbangsa dan bernegara termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (taqwa).

c) Pembinaan kemampuan intelektual

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir Warga Binaan Pemasyarakatan semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

Pendidikan formal diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan-latihan ketrampilan dan sebagainya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran atau majalah, menonton televisi, mendengar radio, dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non-formal diupayakan cara belajar melalui program kejar paket A dan kejar usaha.

#### d) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut serta menegakkan hukum dan keadilan, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku tiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah tengah masyarakat.

Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung, yakni penyuluhan berhadapan langsung dengan sasaran yang diangkat dalam "Temu Sadar Hukum" dan "Sambung Rasa" sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, dan simulasi hukum.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.<sup>28</sup>

## 2) Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan diantaranya melalui program-program:

- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat elektronik, dan sebagainya.
- b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam meliputi bahan setengah jadi, dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya, dan pembuatan batu bata, genteng, serta batako).
- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan

<sup>28</sup> Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI : Jakarta, 2004), h. 133-135



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

- d) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri, dan usaha tambak undang.<sup>29</sup>

Lembaga Pemasarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat, agar para narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tenteram, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik setelah selesai menjalani hukuman. Masyarakat sebaiknya menerima narapidana, setelah selesai menjalani masa pidananya. Narapidana harus dibekali ketrampilan sesuai dengan kemampuannya dan pengertian mengenai norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 136.

<sup>30</sup> Djisman Samosir, *Op. Cit.* h. 143.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pengertian Warga Binaan

Narapidana atau terpidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman yang hilang kemandirian dalam lembaga pemasyarakatan, adapun yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau bangunan penduduk.

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana adalah narapidana, pelajar Lembaga Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Pidana, yang sering kita kenal sebagai hukuman adalah sanksi yang sangat berat karena pemberlakuannya dapat dipaksakan secara langsung setiap pelanggar hukum. Ada berbagai macam hukuman yang berlaku saat ini. Hal ini diatur dalam KUHP yang tertuang dalam Pasal 10 yaitu:<sup>31</sup>

Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

### 4. Hak-hak Warga Binaan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan telah memperoleh haknya sejak itu lahir ke dunia ini adalah hak untuk hidup dan menjalani kehidupan sebagaimana mestinya dengan martabat masing-masing, mendapatkan pengakuan

---

<sup>31</sup> Molejatno, *kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi aksara, 2001. h.14



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan perlakuan yang sama di depan hukum. Untuk memperoleh suatu hak, manusia tidak lepas dari kewajiban yang harus dipenuhi dia melakukan.

Jadi, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk mendapatkan haknya, Manusia harus terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya. Hak-hak narapidana dalam Undang-undang Pemasarakatan telah menentukan hal tersebut setiap terpidana memiliki hak hukum, dan petugas Lembaga-lembaga Pemasarakatan harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak tersebut tahanan. Hak-hak terpidana sudah dirumuskan dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Pemasarakatan, hak narapidana adalah:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Melakukan perawatan, baik perawatan rohani ataupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan melihat siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan gaji atau upah, atau premi atas pekerjaan yang dilaksanakan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan kesempatan berAsimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

Menurut P.A.F. Lamintang, hak-hak warga binaan sudah ditetapkan di dalam manual Kemasyarakatan adalah setiap narapidana mempunyai hak-hak tertentu yang sah menurut peraturan yang berlaku.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: Armico, 2008. h. 28



Selain itu terdapat juga hak untuk melakukan pengembangan diri bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan yang disesuaikan dengan sarana dan prasana yang tersedia di dalamnya. Lapas/Rutan mengatur setidaknya ada 3 (tiga) hak yang diberikan kepada narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu. Hak-hak tersebut diantaranya:

#### 1. Memperoleh Remisi

Remisi adalah potongan atau pengurangan masa hukuman penjara narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman, seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di penjara untuk jangka waktu tertentu yang diberikan dengan Keputusan Presiden sehubungan dengan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya dan juga melalui Hari Besar Keagamaan yang disesuaikan dengan keyakinan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan.

#### 2. Memperoleh Asimilasi

Narapidana selama mengalami kehilangan kemerdekaan secara berangsur-angsur diperkenalkan kembali ke masyarakat dan tak boleh diasingkan dari lingkungan luar. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Asimilasi Dalam atau Asimilasi Luar. Asimilasi dalam dengan cara masyarakat hadir ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sedangkan kebalikannya asimilasi luar dilakukan dengan cara narapidana dengan pengawasan petugas hadir ketengah-tengah masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3. Memperoleh Integrasi Sosial

Integrasi sosial dalam pemasyarakatan ialah proses penyatuan kembali narapidana kembali ke keluarga dan masyarakat sehingga terjadi pola keserasian kembali melalui program Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK). Hak ini dapat diperoleh setelah narapidana menjalani 2/3 masa pidananya atau merupakan tahap akhir dari proses pembinaan narapidana.

Pelaksanaan hak-hak narapidana yang telah diuraikan diatas, telah diberikan oleh Rutan Kelas IIB Sibuhuan dengan semangat didasari kesadaran yang mendalam bahwa narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban- kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Semangat rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sedemikian sehingga dalam tahapan pelaksanaan putusan pidana, seorang narapidana apapun tindak pidana yang pernah dilakukannya, dapat memperoleh pembinaan yang sungguh-sungguh dan kemudian segera dikembalikan ke tengah masyarakat sebagai warga negara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Dengan adanya ketentuan yang menggariskan hak-hak narapidana seperti tersebut di atas, Didin Sudirman mengemukakan bahwa Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan telah memberikan jaminan kepada pelanggar hukum untuk mendapatkan hak-haknya selama menjalani pidana. Selanjutnya ia mengatakan bahwa dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang hak-hak narapidana, mengisyaratkan adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap petugas pemasyarakatan “wajib” memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar salah satu tujuan dari penegakan hukum yakni dalam rangka “memanusiakan manusia” dapat tercapai.<sup>33</sup>

Senada dengan pendapat Didin Sudirman, Farhan Hidayat mengemukakan bahwa Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungannya.<sup>34</sup> Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan*, Depok: Pusat Pengembangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2006, h.18.

<sup>34</sup> Farhan Hidayat, *Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat*, Warta Pemasyarakatan No.19 Tahun VI, Jakarta September 2005, h.27.

<sup>35</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. RafikaAditama, Bandung: 2006, h. 103.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Seorang Narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yakni:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Selain dari kewajiban, narapidana juga mempunyai larangan yang merupakan tata tertib yang harus dijalankan oleh narapidana ataupun tahanan yang disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung.<sup>36</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

1. Hastriyani melakukan penelitian yang berjudul: Efektivitas Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Di Rutan Kelas II B Enrekang pada tahun 2015. Skripsi ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Enrekang dilaksanakan dalam bentuk seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun tujuan Penelitian ini, agar mengetahui atau menambah pengetahuan tentang Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di dalam Rutan Kelas II B Enrekang.

Persamaanya dengan penulis adalah sama-sama membahas atau meneliti mengenai ke efektivitasan pelaksanaan program yang ada di dalam rutan tersebut. Sedangkan perbedaannya dengan penulis adalah penulis lebih memfokuskan kepada efektivitas program asimilasi bagi narapidana dirutan kelas Iib Sibuhuan. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus mengenai efektivitas program pembinaannya bagi narapidananya.

2. Binar Nugroho Nur Setyawan melakukan penelitian yang berjudul : Efektivitas pelaksanaan asimilasi terhadap terpidana tindak pidana narkoba studi kasus rumah tahanan kota Surakarta pada tahun 2021. Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan asimilasi terpidana tindak pidana narkoba di rutan kota Surakarta belum efektif dikarenakan masih adanya narapidana yang

<sup>36</sup> Vira ananda, *Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2022), h.19-21.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melanggar aturan seperti masih berani memasukkan narkoba kedalam rutan. Adapun tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana keefektivitasan pelaksanaan asimilasi bagi narapidana narkotika.

Persamaanya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti atau membahas tentang efektivitas asimilasi terhadap narapidana di rutan. Sedangkan perbedaanya dengan penelitian penulis adalah penulis lebih memfokuskan membahas mengenai efektivitas program asimilasi bagi narapidana dirutan kelas Iib Sibuhuan, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada efektivitas pelaksanaan asimilasi khusus bagi narapidana tindak pidana narkotika.

3. Zainizar Ravi Anggara, melakukan penelitian yang berjudul: Analisis Yuridis Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana di Lapas Barelang Kota Batam Pada Masa Covid-19 pada tahun 2020. Skripsi ini menjelaskan bahwa pemberian asimilasi bagi narapidana di lapas Barelang kota Batam masih ada kejanggalan atau masalah maka dari zainizar tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan fungsi serta Implementasi pemberian Asimilasi bagi narapidana Lapas Barelang Kota Batam.

Persamaanya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai pemberian Asimilasi terhadap narapidana dan juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan juga menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaanya dengan penelitian penulis adalah penulis melakukan penelitian

ini di Rutan Sibuhuan dan pada masa pasca covid-19, sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya adalah di Lapas Baretang Kota Batam dan pada masa covid-19.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku didalam masyarakat.<sup>37</sup> Jenis penelitian sosiologis yaitu merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Menurut Hadawi Hanawi penelitian sosiologis adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan.

##### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian Ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan sifat yang tepat dari seorang individu, keadaan gejala kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran gejala lain di masyarakat.<sup>38</sup> Menurut Nazir, penelitian deskriptif adalah metode dalam meneliti sekelompok orang, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau sesuatu kelas kejadian saat ini. Tujuan penelitian deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta, karakteristik serta hubungan antara fenomena yang diselidiki

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982. h.51.

<sup>38</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. h.25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan sebuah fenomena yang serupa dengan apa yang terjadi di lapangan, yaitu data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Penelitian ini menggambarkan objek efektivitas program asimilasi bagi narapidana dirutan kelas Iib Sibuhuan. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan sampel atau narasumber yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian.<sup>39</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini yaitu di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena adanya masalah mengenai keefektivitasan program asimilasi bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Sibuhuan.

## D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran. Adapaun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Rutan

<sup>39</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2017, h.4.

Kelas II B Sibuhuan, Kepala SubSeksi Pelayanan dan Pengelolaan Tahanan, Warga binaan Pemasyarakatan.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi petunjuk atau sasaran penelitian. Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang dimaksud. Adapaun objek dalam penulisan penelitian ini yaitu efektivitas program asimilasi bagi narapidana dirutan kelas Iib Sibuhuan berdasarkan permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

### **E. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah Sebagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel dalam sebuah penelitian menjadi jumlah responden.<sup>40</sup>

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Peran responden dalam sebuah penelitian adalah untuk memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penelitian ini, Teknik pengambilan data dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini menggunakan ciri-ciri atau sifat yang diperkirakan memiliki sangkut paut dengan populasi yang diketahui sebelumnya.

---

<sup>40</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi” (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2013, h.26

**Tabel 1.1 : Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Rutan Kelas IIB Sibuhuan	1	1	100%
2.	Kasubseksi Pelayanan dan Pengelolaan Tahanan	1	1	100%
3.	Warga Binaan Pemasarakatan	113	4	3.5%
Total		115	6	

#### **F. Jenis dan Sumber Data**

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:<sup>41</sup>

##### **a. Data Primer**

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

##### **b. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

<sup>41</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 112

## G. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, pendataan merupakan langkah yang paling penting utama dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Bagi seorang peneliti harus memiliki metode dalam mengumpulkan data yang akurat untuk penelitiannya. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) metode (method) yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, yaitu:

### 1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan saat penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam dan jika responden yang diamati tidak terlalu besar. Pelaksanaan penelitian pengamatan langsung terhadap narapidana yang berada di Rumah Tahanan Kelas II B Sibuhuan. Pengamatan yang dilakukan di Penelitian ini merupakan observasi pasif, yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan. Penulis akan mengamati kegiatan pembinaan terkait Asimilasi di Rutan Kelas II B Sibuhuan. Metode observasi adalah metode yang digunakan sebagai observasi dan pencatatan dengan fenomena yang diselidiki secara sistematis.<sup>42</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Dalam hal ini jumlah responden yang peneliti akan wawancarai adalah 6 orang yang terdiri Kepala Rutan kelas II B Sibuhuan 1 orang, Kasubseksi Pelayanan dan Pengelolaan Tahanan 1 orang, dan 6 orang warga binaan Rutan kelas II B Sibuhuan.

---

<sup>42</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi Offset. 1993. h.136.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tinjauan Pustaka

Yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk melengkapi data dalam penelitian.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, risalah rapat, janji temu, agenda dan sebagainya.<sup>43</sup> Menurut penulis, teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan beberapa fakta berupa gambar atau dokumen terkait dengan penelitian ini di lokasi penelitian.

## H. Teknik Analisis Data

Pada metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Serta menganalisis data tersebut dan kemudian diambil kesimpulan dari apa-apa yang bersifat umum kepada hal apa yang bersifat khusus.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Purwono, *Dasar-dasar Dokumentasi*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010. h.23

<sup>44</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982. h.252.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan asimilasi dalam tujuan pemidanaan dalam sistem Pemasyarakatan merupakan sarana untuk memotivasi dan mendidik warga binaan agar berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya sehingga setelah bebas nanti dapat diterima kembali kedalam masyarakat dengan baik. Pelaksanaan asimilasi narapidana di rumah tahanan Sibuhuan hal ini tidak didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan yaitu faktor sarana (fasilitas pendukung), masyarakat dan kebudayaan, faktor hukum dan penegak hukum.
2. Faktof kendala yang mempengaruhi pelaksanaan proses pemberian asimilasi yaitu Ketiadaan penjamin membuat narapidana tidak dapat memperoleh asimilasi dan integrasi sosial, sehingga menjalani pidana sampai habis masa pidana penjara dengan pengurangan melalui remisi yang diperolehnya. Proses perizinan asimilasi yang terkesan panjang dan berbelit di mata narapidana. Masyarakat yang masih sulit nenerima narapidana di tengah lingkungan masyarakat. Terbatasnya Lembaga Kerjasama pihak ketiga dalam menampung narapidana.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### B. Saran

1. Bagi Rumah Tahanan Kelas IIB Sibuhuan untuk lebih selektif dan cermat dalam pemenuhan asimilasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 agar narapidana yang mendapatkan haknya supaya berubah kepada yang lebih baik lagi dan bisa diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Dan juga diperlukan peningkatan koordinasi dan sosialisai terhadap pengetahuan yang benar yang baik terhadap terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 teruntuk bagi narapidana untuk mendapatkan hak-hak sebagai narapidana dan terhadap aparat penegak hukum lain didalam sistem peradilan pidana.
2. Faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian asimilasi terkait dalam hal perizinan asimilasi kepada narapidana sebaiknya petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat lebih selektif dan efektif dalam pemilihan berkas yang dikirim untuk memenuhi hak asimilasi narapidana, sehingga lebih efisien. Adanya sosialisasi yang lebih dari petugas pemasyaraktan kepada narapidana agar mereka tertarik untuk memenuhi hak asimilasinya. Penambahan kerjasama dengan pihak luar dan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang hak asimilasi narapidana. Dan proses reintegrasi sosial yang akan dijalani oleh narapidana ditengah masyarakat sehingga dapat merubah pandangan masyarakat yang negatif terhadap narapidana yang menjalani proses asimilasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1975.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Hadisoeproto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1993.
- Hanitijo, Soemitri Rony. *Studi Hukum dan kemiskinan*, Semarang: Penerbit Tugu Muda, 1989.
- Harahap, Yahya M. *Pembahasan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hendrapuspito, D. *Sosiologi Semantik*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropolgi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: Armico, 2008.
- Marwan, Eryansyah Andi. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia*, Bantul: Jejak Pustaka, 2001.
- Moeljatno. *kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi aksara, 2001.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nawawi, Arief Barada. *Kapila Seleka Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006.
- Purwono. *Dasar-dasar Dokumentasi*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Samosir, Djisman. *Hukum penologi dan pemyarakatan*. Bandung: Nuasa Aulia, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- \_\_\_\_\_. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- \_\_\_\_\_. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudirman, Didin. *Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemyarakatan*, Depok: Pusat Pengembangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2006.
- Sujatno, Adi. *Sistem Pemyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.
- Sutopo, H.B. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.



## B. Jurnal

Ananda, Vira. *Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19*, Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2022.

Bonanza. dan Mitro Subroto. *Efektivitas pemberian asimilasi kepada narapidana terhadap program reintegrasi sosial di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kerobokan*. Volume 10, No. 2, 2022.

Cahyati, Kusuma. *Peran Orang Tua Dalam menetapkan Pembelajaran Dirumah Dalam Pandemi Covid-19*, Jurnal Golden Age: Universitas Hamzandi, Volume 4, No. 1, 2020.

Hidayat, Farhan. *Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat*, Warga Pemasyarakatan No.19 Tahun VI, Jakarta September 2005.

Islamiyah, Widya. *Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Barru*, Skripsi: Makassar, 2017.

Martini. *Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Garut*, Volume 2, No. 1, 2021.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, Dan Cuit Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



**Gambar 1.** Bersama Bapak Elizama Gori, SH. Selaku Kepala Rutan Kelas IIB Sibuhuan



**Gambar 2.** Bersama Bapak Rudi T. Halomoan Sinaga, SH. Selaku Kepala SubSeksi Pelayanan dan Pengelolaan Tahanan Rutan Kelas IIB Sibuhuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 & 4. Wawancara Dengan Narapidana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIBUHUAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022**, yang ditulis oleh:

Nama : Zaini Pulungan

NIM : 11920714615

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Oktober 2023

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 8 Oktober 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. H. Maghfirah, MA.

Sekretaris  
Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji 1  
Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji 2  
Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:  
Kabag T.U  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
Azmiati, S.Ag., M.Si  
NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3606/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 12 April 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZAINI PULUNGAN  
NIM : 11920714615  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Rutan Kelas IIB Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Asimilasi Narapidana (Studi di Rutan Kelas IIB Sibuhuan)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



D. Zulkafi, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/55764  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3606/2023 Tanggal 12 April 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : ZAINI PULUNGAN   |
| 2. NIM / KTP         | : 11920714615  |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ASIMILASI NARAPIDANA ( STUDI DI RUTAN KELAS II B SIBUHUAN) |
| 7. Lokasi Penelitian | : RUTAN KELAS II B SIBUHUANPADNG LAWAS SUMATERA UTARA  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 April 2023




**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara  
 Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
 RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SIBUHUAN  
 Jl. Sultan Hasanuddin No.15 Sibuhuan 22763  
 Telepon : (0636) 421009, Faksimile : (0636) 421009  
 Surel : rtn.sibuhuan@kemenkumham.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W.2.PAS.PAS.36.UM.01.01-327

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : ELIZAMA GORI, SH  
**N I P** : 197112101993031002  
**Pangkat/Gol.Ruang** : Penata Tk. I (III/d)  
**Jabatan** : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

**N a m a** : ZAINI PULUNGAN  
**N I M** : 11920714615  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum  
**Universitas** : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan riset di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan pada hari Senin, 29 Mei 2029 dalam rangka memenuhi pengerjaan tugas akhir perkuliahan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibuhuan, 29 Mei 2023  
 Kepala Rutan Kelas IIB Sibuhuan

Elizama Gori  
 NIP 197110121993031002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Zaini Pulungan**, lahir pada tanggal 2 April 2001 di Hutaibus, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Anak keempat dari lima bersaudara, anak dari pasangan Ayahanda Drs. H. Husni Efendi Pulungan dan Ibunda Hj. Hasnawati Hasibuan. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 0508 Tangga Bosi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-Hakimiyah Paringgonan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batam Provinsi Kepulauan Riau dan lulus pada tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Pada tahun 2021 penulis melakukan Magang di Pengadilan Negeri Sibuhuan. Kemudian pada tahun 2022 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Atas berkat Rahmat Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **"Efektivitas Program Asimilasi Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Sibuhuan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022"**. Dengan dosen pembimbing I Bapak Asril, S.H.I., S.H., M.H. dan Pembimbingan II Bapak Rudiadi, S.H., M.H. penulis dinyatakan lulus pada sidang Munaqasyah pada hari Rabu tanggal 4 oktober 2023.